



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

NOMOR 3/KPPU-Pat/III/2017

TENTANG

PENILAIAN TERHADAP PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN

SAHAM PERUSAHAAN

SHIROKI CORPORATION OLEH AISIN SEIKI CO. LTD

I. LATAR BELAKANG

- 1.1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Peraturan KPPU No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Peraturan KPPU No. 02 Tahun 2013"), pada tanggal 23 April 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro selaku kuasa hukum Aisin Seiki Co. Ltd terkait dengan pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd dan telah dicatat dengan nomor register A1 22 16.

- 1.2. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2016, Rapat Komisi menyatakan dokumen pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd telah lengkap dan selanjutnya dilakukan proses penilaian berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 22/KPPU/Kep.2/XII/2016 Tentang Penetapan Kegiatan Dan Pembentukan Tim Penilaian Atas Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Pihak pengambilalih : Aisin Seiki Co. Ltd

Aisin Seiki Co. Ltd didirikan berdasarkan hukum negara Jepang pada tanggal 1 Juni 1949. Anggaran Dasar Aisin Seiki Co. Ltd telah diubah beberapa kali, terakhir kali pada bulan Juni 2015. Aisin Seiki Co. Ltd bergerak di bidang usaha manufaktur dan penjualan bagian-bagian mobil (*automobile parts*) dan mesin serta peralatan lainnya yang digunakan untuk transportasi, termasuk motor dan baterai. Aisin Seiki Co. Ltd tidak memiliki aset secara langsung di Indonesia, namun Aisin Seiki Co. Ltd melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu:

- 2.1.1. PT Aisin Indonesia

PT Aisin Indonesia didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai Akta Nomor 46 tanggal 25 Juni 1982 dibuat di hadapan Ny Rukmasanti Hardjasatya, SH, Notaris di Jakarta, atas nama PT Dharma Sarana Perdana, sebagaimana disetujui oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-7094.HT.01.01.TH.84 tanggal 17 Desember 1984. PT Dharma Sarana Perdana kemudian mengubah namanya menjadi PT Aisin Indonesia pada tahun 1995. Anggaran Dasar PT Aisin Indonesia telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta Nomor 09, tanggal 4

September 2008. PT Aisin Indonesia bergerak di bidang usaha industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

2.1.2. PT Aisin Indonesia Automotive

PT Aisin Indonesia Automotive didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai Akta Nomor 2 tanggal 7 Maret 2014 dibuat di hadapan Drs. Chaerul Anwar, SH, MKn, Notaris di Depok, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-10.06121.PENDIRIAN-PT.2014 tanggal 14 Maret 2014. PT Aisin Indonesia Automotive bergerak di bidang usaha industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

2.1.3. PT AT Indonesia

PT AT Indonesia didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai Akta Nomor 57 tanggal 15 Mei 1996 dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-17848.HT.01.04.Th.98, tanggal 7 Oktober 1998. Anggaran Dasar PT AT Indonesia telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta Nomor 07 tanggal 22 Mei 2015. PT AT Indonesia bergerak di bidang usaha pembuatan komponen otomotif dan non-otomotif.

2.1.4. PT Advics Indonesia

PT Advics Indonesia didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai Akta Nomor 6 tanggal 4 Agustus 2003 dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan

Surat Keputusan Nomor C-20863.HT.01.01.TH.2003 tanggal 3 September 2003. Anggaran Dasar PT Advics Indonesia telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta Nomor 3 tanggal 8 Januari 2013. PT Advics Indonesia bergerak di bidang usaha distributor utama dan impor bagian mobil (*automobile parts*).

2.1.5. PT Advics Manufacturing Indonesia

PT Advics Manufacturing Indonesia didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai Akta Nomor 2 tanggal 6 Juni 2014 dibuat di hadapan Melania Desfiana Artiani, SH, LLm, MKn, Notaris di Tangerang, sebagaimana disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-12972.40.10.2014 tanggal 12 Juni 2014. PT Advics Manufacturing Indonesia bergerak di bidang usaha industri sistem pengereman sebagai komponen dan suku cadang untuk kendaraan beroda dua atau empat dan kegiatan manufaktur, penjualan, ekspor, dan impor dan distribusi yang berhubungan.

2.2. Pihak yang diambilalih: Shiroki Corporation

Shiroki Corporation didirikan pada bulan Maret 1946 di Jepang. Shiroki Corporation bergerak di bidang pengembangan, manufaktur, dan penjualan komponen interior fungsional untuk mobil (*automobiles*) seperti *seat recliners* dan *seat adjusters* (fungsi untuk menyesuaikan posisi sudut kursi dan posisi depan-belakang), *window regulators* (fungsi untuk menaikkan dan menurunkan jendela), dan *door locks* dan juga komponen eksterior untuk mobil (*automobiles*) seperti *doorframes* (*window frames*) dan *moldings* di Jepang dan luar negeri. Shiroki Corporation akan melakukan integrasi usaha dengan Aisin Seiki Co. Ltd pada bulan April 2016, dan komponen eksterior dan komponen fungsional dikonsolidasikan dari Aisin Seiki Co. Ltd kepada Shiroki Corporation.

Shiroki Corporation melakukan kegiatan usaha di Indonesia melalui anak perusahaannya yaitu:

2.2.1. PT Shiroki Indonesia

PT Shiroki Indonesia didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 29 Juli 2011 dibuat di hadapan Lusia Hutabarat, SH, Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar PT Shiroki Indonesia telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Akta Nomor 28 tanggal 25 September 2015. PT Shiroki Indonesia bergerak di bidang usaha industri komponen kendaraan bermotor roda empat, seperti *window regulator*, *seat track*, dan *seat reclining*.

III. TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 3.1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2014, Aisin Seiki Co. Ltd dan Shiroki Corporation telah mencapai kesepakatan pokok mengenai integrasi manajemen dimana Aisin Co. Ltd akan mengambilalih seluruh saham Shiroki Corporation.
- 3.2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, Aisin Seiki Co. Ltd dan Shiroki Corporation membuat Perjanjian Pertukaran Saham (*Share Exchange Agreement*). Pertukaran Saham adalah suatu metode restrukturisasi perusahaan berdasarkan hukum perseroan negara Jepang, dimana satu perusahaan akan memperoleh 100% saham perusahaan lain sebagai hasil pertukaran atas saham nya sendiri.
- 3.3. Bahwa pada tanggal 1 April 2016, Perjanjian Pertukaran Saham telah berlaku efektif. Aisin telah memperoleh 87,4% sisa saham Shiroki Corporation sebagai hasil pertukaran atas 0,074 saham biasa Aisin Seiki Co. Ltd untuk setiap saham biasa Shiroki Corporation.

IV. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 4.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 4.2. Bahwa berdasarkan *share exchange agreement* antara Aisin Seiki Co. Ltd dengan Shiroki Corporation, pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd efektif secara yuridis pada tanggal 1 April 2016.
- 4.3. Bahwa Aisin Seiki Co. Ltd melalui kuasa hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro melakukan pemberitahuan pada tanggal 23 April 2016 terkait pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd, maka ketentuan pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.
- 4.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010 terdiri atas:
 - Nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
 - Nilai penjualan sebesar Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 4.5. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
 - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih

- 4.6. Bahwa nilai aset gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd dan nilai penjualan gabungan hasil pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.
- 4.7. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57 Tahun 2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 4.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP No. 57 Tahun 2010 terpenuhi.

V. ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN DAN RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

- 5.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan sekaligus menghadapi persaingan yang semakin ketat.
- 5.2. Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation maka bisnis Aisin Seiki Co. Ltd dan Shiroki Corporation akan diintegrasikan. Integrasi ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan cara menghentikan produksi produk yang sama.
- 5.3. Bahwa sebelum pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd, Aisin Co. Ltd dan Shiroki Corporation memproduksi *window regulator*.
- 5.4. Bahwa setelah pengambilalihan saham perusahaan, Aisin Seiki Co. Ltd tidak akan memproduksi *window regulator*, Aisin Seiki Co. Ltd akan menyelesaikan pemesanan *window regulator* yang masih berjalan. Setelahnya, seluruh pesanan *window regulator* akan dikerjakan oleh Shiroki Corporation.




- 5.5. Bahwa tidak terdapat perubahan kebijakan untuk produksi produk lainnya oleh masing-masing pihak.




VI. PASAR BERSANGKUTAN

6.1. Tentang Pasar Produk

- 6.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
- 6.1.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.
 - b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 6.1.3. Bahwa dalam penilaian pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd, Komisi menerapkan doktrin *single economic entity*.
- 6.1.4. Bahwa dengan penerapan doktrin tersebut, kegiatan usaha anak perusahaan Aisin Seiki Co. Ltd di Indonesia disebut sebagai kegiatan kelompok usaha Aisin Seiki, dan kegiatan usaha anak perusahaan Shiroki Corporation disebut sebagai kegiatan usaha kelompok usaha Shiroki.
- 6.1.5. Bahwa kelompok usaha Aisin Seiki bergerak di bidang usaha manufaktur dan penjualan bagian-bagian mobil (*automobile parts*) dan mesin serta peralatan lainnya yang digunakan untuk transportasi, termasuk motor dan baterai.

- 6.1.6. Bahwa kelompok usaha Shiroki bergerak di bidang pengembangan, manufaktur, dan penjualan komponen interior fungsional untuk mobil seperti *seat recliner* dan *seat adjuster* (fungsi untuk menyesuaikan posisi sudut kursi dan posisi depan-belakang), *window regulator* (fungsi untuk menaikkan dan menurunkan jendela), dan *door lock* dan juga komponen eksterior untuk mobil seperti *doorframe (window frames)* dan *moldings*.
- 6.1.7. Bahwa produk suku cadang kendaraan bermotor merupakan produk antara yang digunakan sebagai bagian dari produk akhir yakni kendaraan bermotor.
- 6.1.8. Bahwa konsumen dari industri suku cadang kendaraan bermotor ini adalah pabrik perakitan kendaraan bermotor.
- 6.1.9. Bahwa produk kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

No.	Nama Perusahaan	Produk yang dijual	Fungsi Produk
1	Aisin Seiki Co. Ltd	<i>clutch</i> (Kopling) 	Berfungsi mentransmisikan daya dari <i>engine (power plant)</i> ke <i>drive train</i>
2	Aisin Seiki Co. Ltd, Shiroki Corporation	<i>Window regulator</i> 	Berfungsi mengatur posisi naik turun kaca di pintu depan dan belakang
3	Aisin Seiki Co. Ltd	<i>Door lock</i> 	Berfungsi sebagai pengikat antara pintu dengan body kendaraan untuk keselamatan pengemudi dan penumpang serta keamanan kendaraan

4	Aisin Seiki Co. Ltd	<i>Door Frame</i> 	Berfungsi sebagai bagian dari pintu depan dan pintu belakang
5	Shiroki Corporation	<i>Seat Recliner</i> 	Berfungsi untuk memberikan kemudahan posisi dari pengemudi dan penumpang agar mendapatkan jarak pandang guna visualisasi pengemudi secara aman dan nyaman
6	Shiroki Corporation	<i>Seat Adjuster</i> 	Berfungsi untuk memberikan kemudahan posisi dari pengemudi dan penumpang agar mendapatkan jarak pandang guna visualisasi pengemudi secara aman dan nyaman

6.1.10. Bahwa terdapat produk yang sama antara produk kelompok usaha Aisin Seiki dengan produk kelompok usaha Shiroki yaitu produk *window regulator*.

6.2. Tentang Pasar Geografis

6.2.1. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis.

6.2.2. Bahwa produk kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki di Indonesia diproduksi di Jawa Barat.

6.2.3. Bahwa tidak terdapat peraturan yang mengatur batasan wilayah pemasaran produk *window regulator*.

6.2.4. Bahwa dengan demikian, pasar geografis dalam pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3. Kesimpulan pasar bersangkutan

Bahwa setelah melakukan analisis tentang kegiatan usaha kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki, Komisi menilai pasar bersangkutan pada pengambilalihan saham Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd adalah produk *window regulator* di wilayah Indonesia.

VII. INDUSTRI WINDOW REGULATOR

7.1. Bahwa industri *window regulator* ini termasuk dalam pohon industri kendaraan bermotor roda empat.

7.2. Bahwa berdasarkan Skema Pohon Industri Alat Transportasi Darat dan Kerdigantaraan-Kendaraan Bermotor Roda empat yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Rpeublik Indonesia, industri kendaraan bermotor di Indonesia terdiri dari beberapa industri antara lain:

- motor penggerak
- transmisi
- *drive axle*
- *steering system*
- *clutch*
- *brake system*
- *chassis & body*
- *suspension*
- *universal*, dan lainnya

7.3. Bahwa industri *window regulator* termasuk dalam kelompok industri *universal* bersama produk lainnya seperti baterai, *brake/fuel tube*, lampu, dan lain sebagainya seperti gambar berikut ini:

UNIVERSAL			
	æ Battery	æ Safety glass	æ Arm rest
	<input type="checkbox"/> Brake/fuel tube	æ Seat & seat frame	<input type="checkbox"/> Grips assist & pull handle
	æ Bumper	æ Sticker & strip	æ Sliding seat
	æ Control cable	æ Tire	æ Safety belt
	æ Dashboard	æ Jacks	æ Oil seal
	æ Fuel tank	æ Weather strip	æ AC
	æ Horn	æ Wheel rim	• Meter cluster
	æ Lamps	<input checked="" type="checkbox"/> Window regulator	<input type="checkbox"/> Control door lock
	æ Mirror	æ Windshield washer	• Power window
	æ Muffler & exhaust pipe	æ Wiring harness	æ Radio tape
	æ Paint	æ Floor mat/ carpet	• Lain-lain
	æ Plastic parts	æ Head lining	
	æ Rubber parts	æ Door trim	
		æ Sun visor	

7.4. Bahwa perusahaan-perusahaan termasuk dalam kelompok industri universal ini sebagian besar tergabung dalam asosiasi perusahaan yaitu Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) yang mewadahi perusahaan-perusahaan dengan

status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang memproduksi suku cadang/komponen kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda empat maupun kendaraan bermotor roda dua.

- 7.5. Bahwa Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor (GIAMM) mewadahi 111 perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan suku cadang (komponen) kendaraan bermotor roda empat dan 94 perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan suku cadang/komponen kendaraan bermotor roda empat dan roda dua.
- 7.6. Bahwa kelompok usaha Aisin Seiki terdaftar sebagai anggota GIAMM, sedangkan kelompok usaha Shiroki belum terdaftar sebagai anggota GIAMM.
- 7.7. Bahwa berdasarkan penelitian Komisi, produk-produk *clutch*, *window regulator*, *door lock*, *door frame*, *seat recliner*, dan *seat adjuster* menggunakan bahan-bahan baku antara lain campuran resin dan tembaga, asbes, alumunium, plastik, dan campuran bahan-bahan lainnya. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan baku primer yang kegunaannya dan fungsinya sangat banyak dan tidak terbatas hanya untuk pembuatan komponen suku cadang kendaraan bermotor saja.
- 7.8. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd tidak mempengaruhi sisi pasokan bahan baku.
- 7.9. Bahwa perusahaan yang memproduksi/merakit kendaraan bermotor roda empat merupakan konsumen dari produk *window regulator*.
- 7.10. Bahwa pada umumnya penjualan *window regulator* dilakukan berdasarkan kontrak dengan perusahaan yang memproduksi /merakit kendaraan bermotor.
- 7.11. Bahwa pembelian atas produk-produk ini dilakukan melalui proses *bidding*, dimana kualitas dan kuantitas produk yang hendak dibeli ditentukan oleh pembeli/produsen kendaraan bermotor.
- 7.12. Bahwa produsen *window regulator* tidak memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap perusahaan perakitan kendaraan bermotor.

VIII. KOMPOSISI PENJUALAN DAN PANGSA PASAR PARA PIHAK

8.1. Bahwa komposisi penjualan produk *window regulator* para pihak berdasarkan konsumennya adalah sebagai berikut:

Perusahaan	Konsumen	% Penjualan Window Regulator	
		2014	2015
Kelompok usaha Aisin Seiki	Toyota	36,20	23,02
	Suzuki	12,56	9,79
	Isuzu	3,46	2,53
	Mitsubitshi	0,19	0,18
Kelompok usaha Shiroki	Toyota	32,84	52,18
	Suzuki	14,76	12,31
Total		100,00	100,00

8.2. Bahwa Komisi melakukan klarifikasi dengan para konsumen, yakni PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Suzuki Indomobil Motor.

8.3. Bahwa konsumen menyatakan produk *window regulator* mudah didapatkan di pasar.

8.4. Bahwa berdasarkan klarifikasi tersebut, pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd tidak menimbulkan kekhawatiran konsumen terhadap potensi perilaku persaingan usaha tidak sehat.

8.5. Bahwa berdasarkan data yang diberikan para pihak, berikut adalah pangsa pasar penjualan *window regulator* para pihak dibandingkan dengan data penjualan dan produksi mobil di Indonesia tahun 2013 s.d. tahun 2015, dengan asumsi produk *window regulator* yang diproduksi akan digunakan dalam produksi/perakitan mobil pada tahun yang sama.

No		Quantity (pcs)		
		2013	2014	2015
1	Kelompok usaha Aisin	61.1342	462.277	322.953
2	Kelompok usaha Shiroki	93.148	419859	586.465
	Total	704.490	882136	909.418
	Jumlah Paket (1/4 Total)	176.122,5	220.534	227.354,5
	Produksi Mobil Indonesia	1.229.901	1.298.523	1.098.780
	% Produksi	14,32	16,98	20,69

IX. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

9.1. Konsentrasi Pasar

9.1.1. Bahwa berdasarkan data pangsa pasar yang disampaikan oleh pihak, Komisi melakukan analisis

terhadap konsentrasi pasar produk *window regulator* menggunakan metode *Herfindahl-Hirschman Index*.

9.1.2. Bahwa berdasarkan Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2013, Komisi membagi tingkat konsentrasi pasar ke dalam dua spektrum berdasarkan nilai *Herfindahl-Hirschman Index* setelah pengambilalihan saham perusahaan yaitu spektrum I (konsentrasi rendah) dengan nilai *Herfindahl-Hirschman Index* di bawah 1800, dan spektrum II (konsentrasi tinggi) dengan nilai *Herfindahl-Hirschman Index* di atas 1800.

9.1.3. Bahwa dari penghitungan Komisi terhadap konsentrasi pasar produk *window regulator* diperoleh hasil sebagai berikut:

HHI sebelum pengambilalihan saham perusahaan	HHI setelah pengambilalihan saham perusahaan
2406	2566
Δ HHI = 160	

9.1.4. Bahwa apabila perubahan nilai *Herfindahl-Hirschman Index* melebihi 150, maka Komisi akan menilai aspek lain dalam menentukan dampak dari pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd terhadap kondisi persaingan usaha di pasar produk *window regulator*.

9.1.5. Bahwa dari penghitungan *Herfindahl-Hirschman Index* menunjukkan kondisi pasar *window regulator* berada pada spektrum II (konsentrasi tinggi), dan dilihat dari perubahan *Herfindahl-Hirschman Index* lebih dari 150 sehingga perlu dilakukan analisis terhadap aspek yang lain.

9.1.6. Bahwa dalam penilaian pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd, Komisi menggunakan dua analisis yaitu analisis kuantitatif (*Data Envelopment Analysis*) dan analisis kualitatif

(meminta respon/pendapat dari pelaku usaha pemasok, pelaku usaha pesaing, dan konsumen).

9.1.7. Bahwa dalam hasil analisis kuantitatif diperoleh hasil sebagai berikut:

Dependent Variable: EFF
 Method: Least Squares
 Date: 03/09/17 Time: 09:53
 Sample: 2014M07 2016M12
 Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.867333	0.016484	52.61576	***
MERGER	0.034556	0.017745	1.947391	*
R-squared	0.070108			

9.1.8. Bahwa dari analisis tersebut menunjukkan, pengambilalihan saham Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd menciptakan efisiensi sebesar 3,4%.


9.1.9. Bahwa dari efisiensi tersebut, Komisi menghitung terdapat tren penurunan harga produk *window regulator* sebagai berikut:

Dependent Variable: PRICE
 Method: Least Squares
 Date: 03/09/17 Time: 10:32
 Sample: 2014M07 2016M12
 Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=3)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	111661.7	3194.380	34.95568	***
MERGER	-6634.492	3381.305	-1.962110	*
R-squared	0.108094			

9.1.10. Bahwa dari analisis terhadap tren penurunan harga tersebut, setelah pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd, harga produk *window regulator* cenderung mengalami penurunan.

9.1.11. Bahwa Komisi juga melakukan analisis terhadap tren efisiensi yang terjadi pada kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki sebelum pengambilalihan saham perusahaan dan setelah pengambilalihan saham perusahaan sebagai berikut:



9.1.12. Bahwa dari tren tersebut menunjukkan tingkat efisiensi kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki meningkat setelah pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd.

9.2. Pendapat dari pelaku usaha pemasok, pelaku usaha pesaing, dan konsumen

9.2.1. Pendapat dari pelaku usaha pemasok

Bahwa pelaku usaha pemasok menyatakan pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

9.2.2. Pendapat dari pelaku usaha pesaing

9.2.2.1. Bahwa pelaku usaha pesaing menyatakan pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

9.2.2.2. Bahwa mekanisme penjualan produk *window regulator* dilakukan melalui mekanisme tender yang diadakan oleh konsumen.

9.2.2.3. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd akan mendorong pesaing untuk meningkatkan inovasi, kualitas produk dan layanan produksi *window regulator*.

- 9.2.2.4. Bahwa daya tawar konsumen dalam produk *window regulator* cenderung tinggi dimana konsumen dapat menentukan standar produk sesuai kebutuhan pasar otomotif di Indonesia.
- 9.2.3. Pendapat konsumen
- 9.2.3.1. Bahwa konsumen memandang pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki akan meningkatkan efisiensi produk *window regulator* sehingga konsumen dapat memperoleh produk *window regulator* dengan kualitas dan *sustainability* yang terjaga.
- 9.2.3.2. Bahwa kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki tidak dapat mengubah harga dan kuantitas secara sewenang-wenang mengingat kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki terikat dalam perjanjian dengan konsumen setelah melalui proses tender.
- 9.2.3.3. Bahwa apabila kelompok usaha Aisin Seiki dan kelompok usaha Shiroki melakukan tindakan sewenang-wenang dalam hal penetapan harga, kuantitas produksi atau kualitas produksi, konsumen akan berpindah ke produsen produk *window regulator* yang lain.

X. KESIMPULAN

Bahwa dari beberapa analisis tersebut, Komisi menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 10.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd berada pada satu pasar bersangkutan yaitu pasar produk *window regulator* dengan cakupan pasar geografis seluruh Indonesia.

- 10.2. Bahwa konsentrasi pasar produk *window regulator* di Indonesia termasuk dalam kategori konsentrasi tinggi, setelah pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd, konsentrasi pasar produk *window regulator* menjadi lebih tinggi dengan tingkat perubahan yang signifikan.
- 10.3. Bahwa hasil analisis kuantitatif dan kualitatif menunjukkan pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dan cenderung menciptakan efisiensi.
- 10.4. Bahwa pendapat Komisi hanya terbatas pada pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd, apabila di kemudian hari ditemukan perilaku praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh kelompok usaha Aisin, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

XI. PENDAPAT KOMISI

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan dari pengambilalihan saham perusahaan Shiroki Corporation oleh Aisin Seiki Co. Ltd.

Jakarta, 30 Maret 2017

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,

ttd.

MUHAMMAD SYARKAWI RAUF